



PUTUSAN

Nomor 860/Pdt.G/2025/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, lahir di Bogor, 30 Maret 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Komplek Banjar Agung Indah Blok D-4 Nomor 9, RT 003 RW 001, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Boyolali, 16 Oktober 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Serang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 12 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 860/Pdt.G/2025/PA.Srg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Banten, tertanggal 02 Januari 2002;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah yang beralamat di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) keturunan yang bernama:
 - 3.1. Anak, perempuan, lahir di Sidoarjo, 08 Oktober 2002, umur 22 tahun, S1, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - 3.2. Anak, laki-laki, lahir di Serang, 24 Mei 2007, umur 17 tahun, SMA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada Mei 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari ponsel Tergugat dan dari sosial media wanita tersebut;
 - 4.2. Tergugat sudah menikah secara sirri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut;
 - 4.3. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 4.4. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang berjalan dengan baik, sehingga sering bertengkar;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 05 Juli 2023, dimana sejak saat itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa, sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru dan sudah mendapatkan izin cerai dari Kepala Sekolah sebagaimana ternyata dalam Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pemberian Izin Perceraian atas Nama -, lahir di Bogor, 30 Maret 1974, NIP: -, Pangkat Pembina/Guru Ahli Madya/IV.A, tertanggal 30 Januari 2025;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk memeriksa perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap sidang, dan Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat disampaikan melalui alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan panggilan tersebut telah patut dan resmi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pemberian Izin Perceraian atas Nama Siti Umairah, S.Pd, lahir di Bogor, 30 Maret 1974, NIP: -, Pangkat Pembina/Guru Ahli Madya/IV.A, tertanggal 30 Januari 2025 terhadap Tergugat., yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Serang, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama Cahyo Giri Gantoro, S.Kom., CPM. mediator nonhakim pada Pengadilan Agama Serang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 April 2025 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena usaha penasihat dan mediasi untuk mendamaikan tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara lisan maupun tulisan karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan pada tanggal tanggal 17 April 2025 dan 24 April 2025. maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor - Tanggal 02 Januari 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Serang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekantor Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Serang, Provinsi Banten;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah lebih dari setahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari ponsel Tergugat dan dari sosial media wanita tersebut. Tergugat sudah menikah secara sirri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut, Tergugat kurang

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang berjalan dengan baik, sehingga sering bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sudah lebih dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Serang. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman satu kantor;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dari ponsel Tergugat dan dari sosial media wanita tersebut dan Tergugat sudah menikah secara sirri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Tergugat yang datang ke rumah saksi dan mengaku bahwa Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memedulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jis Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Cahyo Giri Gantoro, S.Kom., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 April 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang secara absolut Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain secara sirri yang puncak perselisihannya terjadi lebih dari 6 bulan yang lalu yang mana Tergugat pergi dari kediaman Bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan pada tanggal 17 April 2025 dan 24 April 2025 telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1., dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat berwenang sehingga merupakan akta otentik sesuai dengan pasal 165 HIR dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2001, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -Tanggal 02 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur) bukti ini bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi 1, umur 50 tahun (teman Penggugat) dan Saksi 2, umur 57 tahun (teman Penggugat) kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah dengan wanita lain adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti masing-masing (*fair*

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and imparial), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih dari setahun yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 bulan yang lalu;

Perimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, yang menyatakan gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah didamaikan, tidak berhasil;
- Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- Hal-hal yang ditemukan di persidangan (seperti ada PIL, WIL, KDRT, Judi dll);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 bahwa perkara

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan yang kemudian disempurnakan dengan Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun Tahun 2023 dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa selingkuh atau serong adalah istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami, atau istri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang. Motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam situasi kompetitif. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan oleh Tergugat menikahi wanita lain telah termasuk kategori selingkuh. Perselingkuhan merupakan jenis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang masuk dalam kategori bentuk kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari kediaman bersama sudah lebih dari 6 bulan yang lalu dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi menemui istrinya. maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa retaknya (*brokenmarriage*) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebab yang dituju dari ketentuan pasal tersebut adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Majelis Hakim berpendapat sangat sulit untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga prinsip perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai. Selain itu kondisi tersebut juga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan yaitu

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang didasarkan kepada firman Allah Swt dalam surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan khususnya bagi Penggugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

الضَّرَرُ يَزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan dalil yang termaktub dalam kitab *Hikmatut Tasyrik Wafalsafatuh* halaman 57, yang berbunyi:

انَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحَلَّ الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا
Artinya : “ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	25.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Pariyanto, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal dan
telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg



Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.860/Pdt.G/2025/PA.Srg